



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN MAKASAR**

**IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 1/A.6/31.75.08.1001.39.K-2/4/TM.08.32/e/2025

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Makasar dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD SEJENIS kepada :

Nama Sekolah : PAUD IT AL FATIHAH  
Alamat : Jl. Cililitan Besar No.7, RT. 009, RW. 001, MAKASAR, MAKASAR, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA,  
KODE POS 13570  
Pimpinan Sekolah : NURMALA  
Pimpinan Yayasan : Nurmala

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA  
Pada tanggal : 06 Januari 2025



**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN MAKASAR**

**BENY PRIANTONO  
NIP. 198111132010011022**

Tembusan :  
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Timur  
2. Arsip